



Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 69216 0

<https://sampangkab.go.id/disdik>

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Surat Keterangan Ijazah Rusak/STTB Rusak

No. SK : 045/ 216 /434.201/2021

Persyaratan

1. foto kopi Ijazah (bila ada)
2. foto kopi buku induk
3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup
4. surat keterangan saksi bermaterai cukup sebanyak 2 (dua) orang saksi teman lulus seangkatan
5. surat keterangan pernah sekolah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 69216 0

<https://sampangkab.go.id/disdik>

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Image not found or type unknown



1. Menerima Berkas; Meregistrasi surat masuk ke dalam buku agenda surat masuk, membuat lembar pengantar surat dan disampaikan kepada sekretaris dinas;
2. Menerima disposisi dari kepala dinas;
3. Mempelajari berkas yang masuk, jika tidak setuju untuk ditindaklanjuti, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika setuju maka menugaskan peangadministrasian umum untuk memprosesnya;
4. Peangadministrasian umum memverifikasi berkas yang masuk sesuai syarat-syarat;
5. Apabila memenuhi syarat maka dimintakan paraf ke Kasi PSD, kemudian dimintakan paraf ke Kepala Bidang Pembinaan SD, dilanjutkan ke Kepala Dinas untuk dimintakan tanda tangan;
6. Setelah ditanda tangani Kepala Dinas, surat keterangan Ijazah Rusak/STTB Rusak di serahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.77 69216 0

<https://sampangkab.go.id/disdik>

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

60 Menit

enam puluh menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Ijazah Rusak/STTB Rusak

Pengaduan Layanan

Datang langsung Kotak saran SMS, WA, Web dan Email